



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG DISABILITAS
NOMOR : 4/PR.07-NK/01/KPU/II/2019
NOMOR : 03/PPUA Disabilitas/II/2019
TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA
SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK
SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka II No. 26 Jakarta Timur 13220, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pemilihan Umum Akses

Penyandang Disabilitas (PPUA Disabilitas), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Disabilitas), yaitu organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas yang bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang didirikan berdasarkan SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006, Nomor: C-67.HT.03.02-HT.2006, Notaris Karin Christiana Basoeki, SH Kota Jakarta Pusat;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka untuk mewujudkan Pemilu yang aksesibel dan non diskriminatif;
- d. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama terkait Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- (3) Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- (4) Pemilu aksesibel merupakan suatu kondisi dari sebuah proses penyelenggaraan Pemilu yang menyediakan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti setiap tahapan pemilu secara bebas tanpa hambatan.
- (5) Pusat Pemilu Akses Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat PPUA Disabilitas adalah Organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. melakukan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara Republik Indonesia yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aksesibel, dan non diskriminasi; dan
 - b. meningkatkan koordinasi sampai dengan tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pusat Pemilihan umum Akses penyandang cacat (PPUA Penca) guna meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan Pemilu dan Pemilihan yang responsif akses penyandang disabilitas;
- c. fasilitasi rancangan alat bantu warga penyandang disabilitas, pemberian layanan dan bantuan pendamping, sarana dan prasarana Pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas;

- d. fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pemilu akses, pendidikan penyelenggara Pemilu dan pendidikan pemilih disabilitas untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel dan non diskriminasi bagi pemilih disabilitas; dan
- f. kegiatan lain yang akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang dapat ditinjau dan dikembangkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu yang inklusif, aksesibel dan non diskriminatif bagi semua pemilih;
 - b. menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas setara dengan warga negara pada umumnya;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan organisasi penyandang disabilitas guna mewujudkan Pemilu yang aksesibel dan non diskriminasi; dan
 - d. menyediakan informasi berupa iklan, poster, buku panduan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menginklusikan pemilih disabilitas.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan dalam wadah organisasi warga penyandang disabilitas;
 - b. melakukan kegiatan sosialisasi, advokasi, pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik warga penyandang disabilitas dalam Pemilu;

- c. melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan program dengan penyelenggara Pemilu dan organisasi penyandang disabilitas untuk mewujudkan Pemilu yang aksesibel dan non diskriminatif; dan
- d. menyediakan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel bagi warga penyandang disabilitas.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

- (1) nota kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh kerjasama ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilu, baik dari kalangan akademis, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah pusat dan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga domestik dan international lain yang mempunyai perhatian dan kapasitas terkait Pemilu.
- (3) perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing- masing wakil PARA PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) PARA PIHAK memberikan dukungan dalam upaya penyediaan sumber daya pendukung serta melakukan sinkronisasi program dan pembiayaan.
- (2) Biaya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dapat berasal dari bantuan atau sumbangan PIHAK KETIGA yang sah dan tidak mengikat PARA PIHAK.

BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan *force majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam; dan
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
MUSYAWARAH MUFAKAT
Pasal 9

Apabila terdapat perselisihan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses

Penyandang Disabilitas,



Ariani Soekanwo

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman